BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN TUGAS ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah disahkan melalui Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SatuanKerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, perlu dilakukan penyempurnaan dan penataan ulang;

b. bahwa bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang mengamanahkan agar dilaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna dijajaran Dinas Kesehatan dan untuk menyelaraskan Struktur Organisasi baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;.

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara mendahului perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 8);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 113);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN TUGAS ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan Bab V bagian ketiga dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerjs Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) sampai dengan ayat (6) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(2). Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:

a. Seksi Kesehatan Keluarga;
b. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Program kesehatan; dan
c. Seksi Gizi Masyarakat

(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

a. Seksi Surveilans dan Karantina Kesehatan;
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

(5) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan;
b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
c. Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

(4) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :

a. Seksi Data dan Informasi;
b. Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
d. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal II

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Ketentuan yang mengatur Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerjs Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, dicabut dan dinyatakan tidak berlakulagi serta harus mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Januari 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN.B

.

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 05